

KONSISTEN DUKUNG USAHA RAKYAT, BANK ACEH SALURKAN KUR 2024 RP 1,5 TRILIUN



For Serambinews

Bank Aceh Salurkan KUR 2024 Rp 1,5 Triliun

Tahun 2023 kemarin, Bank Aceh telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 721 miliar. Tahun 2024 ini, KUR yang akan disalurkan bertambah lagi menjadi Rp 1,5 triliun. Hal ini merupakan satu bentuk konsistensi Bank Aceh dalam mendukung usaha rakyat

SERAMBINEWS.COM - Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024 memberikan kuota penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Aceh sebesar Rp 1,5 triliun. Sementara pada 2023 kemarin, Bank Aceh telah menyalurkan KUR sebesar Rp 721.155.000.000. Untuk diketahui, Bank Aceh merupakan salah satu bank penyalur KUR di Indonesia. Sektor sasaran penyaluran mayoritas di sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Sementara sisanya masuk ke industri pengolahan.

Direktur Utama Bank Aceh, Muhammad Syah mengatakan, tahun 2024 ini Bank Aceh berupaya menjangkau lebih banyak calon nasabah yang membutuhkan KUR, untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang lebih baik. Pihaknya bertekad menjadi Bank Aceh sebagai motor penggerak perekonomian Aceh serta sebagai agent of development di Aceh. “Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan KUR sudah bisa langsung ke Bank Aceh terdekat, jangan sampai kehabisan kuota,” ujar Muhammad Syah.

Ia berharap, fasilitas pembiayaan ini dapat membantu para pelaku UMKM di Aceh dalam mengembangkan usahanya dan menciptakan atmosfer UMKM tangguh dan andal. Lebih lanjut Muhammad Syah menjelaskan, sejauh ini Bank Aceh telah mewujudkan komitmen untuk membangun UMKM Tangguh, dimana sebanyak 35 Gerai UMKM Bank Aceh telah hadir untuk mendorong semangat kolaboratif dan memperkuat daya saing produk UMKM. Sebagai upaya mendukung usaha UMKM Naik Kelas, Bank Aceh juga melakukan pendampingan kepada 5.200 pelaku UMKM melalui skema pelatihan UMKM berbasis potensi sumber daya yang spesifik, menjadikan UMKM Bank Aceh Tangguh dan Andal.

Sumber berita:

1. <https://aceh.tribunnews.com/2024/01/08/konsisten-dukung-usaha-rakyat-bank-aceh-salurkan-kur-2024-rp-15-triliun>. Senin, 8 Januari 2024;
2. Konsisten Dukung Usaha Rakyat, Bank Aceh Salurkan KUR 2024 Rp, 1,5 Triliun (acehnews.id). Senin, 8 Januari 2024;
3. Bukti Bank Aceh Konsisten Dukung Usaha Rakyat, Salurkan KUR 2024 Rp, 1,5 Triliun (acehstandar.com). Senin, 8 Januari 2024;
4. Konsisten Dukung Usaha Rakyat, Bank Aceh Salurkan KUR 2024 Rp, 1,5 Triliun - Rakyat Aceh (harianrakyataceh.com). Senin, 8 Januari 2024;
5. Konsisten Dukung Usaha Rakyat, Bank Aceh Salurkan KUR 2024 Rp, 1,5 Triliun – Kontras Aceh. Senin, 8 Januari 2024;
6. Dukung Usaha Rakyat, di 2024 Bank Aceh Salurkan KUR Rp1,5 Triliun - Sumber : Waspadaaceh.com - BeritaSatu Network. Senin, 8 Januari 2024;
7. Bank Aceh Salurkan KUR Rp1,5 Triliun di 2024 (acehonline.co). Senin, 8 Januari 2024;

Catatan:

- ❖ Berdasarkan berita diatas, Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024 memberikan kuota penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Aceh sebesar Rp 1,5 triliun. Sementara pada 2023 kemarin, Bank Aceh telah menyalurkan KUR sebesar Rp 721.155.000.000. Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:¹
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- ❖ Tahun 2024 ini Bank Aceh berupaya menjangkau lebih banyak calon nasabah yang membutuhkan KUR, untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang lebih baik. Penerima KUR terdiri atas:²
 - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;

¹ Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 2 Jo Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

² Ibid Pasal 3 ayat (1)

- c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 - d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 - f. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 - g. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - 1) Kelompok Usaha; atau
 - 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 - h. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - i. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - j. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 - k. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- ❖ Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.³
 - ❖ Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.⁴ Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:⁵
 - a. sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki sistem elektronik yang terintegrasi (online system) data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.

Catatan Akhir:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.⁶

³ *Ibid Pasal 3 ayat (1)*

⁴ *Ibid Pasal 5 ayat (1)*

⁵ *Ibid Pasal 5 ayat (2)*

⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 1*

2. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.⁷
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.⁸
4. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.⁹
5. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.¹⁰
6. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR.¹¹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 2*

⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 5*

⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 6*

¹⁰ *Ibid Pasal 1 Angka 8*

¹¹ *Ibid Pasal 1 Angka 10*